



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Andi Darwis bin H. Abdul Kadir Abbas, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Parit 4, RT. 14, Dusun III, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

Nurhayati binti Mantong, umur 33 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Parit 4, RT. 14, Dusun III, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan permohonannya tanggal 05 Oktober 2020, yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 05 Oktober 2020 dengan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2014, Pemohon I telah menikah secara hukum Islam (syar'i) dengan Pemohon II dihadapan H. Abdul Kadir

Halaman 1, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas selaku PPN Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Laita, dan kemudian berwakil kepada H. Abdul Kadir Abbas, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Herman dan Andi Aminudin;

3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 27 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (*radha'ah*);

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 2 orang anak;

- Andi Aisyah (Perempuan), Jambi, 14 September 2015;
- Besse Nuril (Perempuan), Jambi, 12 Juni 2020;

8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak kurang lebih 1 tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan

Halaman 2, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur;

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (*Andi Darwis bin H. Abdul Kadir Abbas*, dengan Pemohon II (*Nurhayati binti Mantong*), yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2014 di Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan perihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 H. Abdul Kadir Abbas saat itu tidak lagi sebagai P3NTCR, akan tetapi mantan P3NTCR (sekarang PPN);
- Bahwa pada posita angka 2 saksi pernikahan yang semula tertulis "**Andi Aminudin**" diubah menjadi "**H. Andi Jamaludin**";
- Bahwa pada posita angka 8 usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang semula tertulis sudah menginjak **1 (satu) tahun**, diubah menjadi **6 (enam) tahun**;
- Bahwa pada Akta Cerai Pemohon I nama ayah Pemohon I tertulis **Ambo Angka**, itu adalah nama dalam suku bugis, sedangkan nama ayah Pemohon I sebenarnya adalah **Abdul Kadir Abbas**;
- Bahwa pada Akta Cerai Pemohon II, nama Pemohon II tertulis **Siti Nurhayati binti Matong**, yang benar adalah **Nurhayati binti Mantong**, kesalahan tersebut terjadi saat pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon II menikah dengan mantan suami Pemohon II terdahulu;

Sedangkan selebihnya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507012903180005, tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/281/SD/IX/2020, tanggal 30 September 2020, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Siau Dalam an. Kepala Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507014705870002, tanggal 23 Oktober 2012, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 28/AC/2011/PA.Mbl, tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 55/AC/2006/PA.MS, tanggal 27 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Herman bin Mantong**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat/SKM), pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 002 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 September 2014 di Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Laita berwakil kepada mantan P3NTCR atau ayah kandung Pemohon I bernama H. Abdul Kadir Abbas;
- Bahwa saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan H. Andi Jamaludin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda yang bercerai di Pengadilan Agama Muara Bulian pada tahun 2011 sedangkan Pemohon II berstatus janda yang bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena saat itu Pemohon I belum sempat mengambil Akta Cerai Pemohon I di Pengadilan Agama Muara Bulian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum;

Halaman 6, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Andi Aminuddin bin H. Abdul Kadir Abas**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003, RW. 002, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi duduk diluar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 September 2014 di Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Laita berwakil kepada ayah saksi bernama H. Abdul Kadir Abbas yang merupakan mantan P3NTCR (sekarang PPN);
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik Pemohon II bernama Herman bin Mantong sedangkan satu lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar bahwa mahar yang diucapkan saat akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda yang bercerai di Pengadilan Agama Muara Bulian, Kabupaten Batanghari pada tahun 2011, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena saat itu Pemohon I belum sempat mengambil Akta Cerai Pemohon I di Pengadilan Agama Muara Bulian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Halaman 8, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 s.d P.5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Parit 4, RT. 14,

Halaman 9, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Asli Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Parit 4, RT. 14, Dusun III, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Cerai) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I telah resmi bercerai dengan mantan istrinya di Pengadilan Agama Muara Bulian, Kabupaten Batanghari pada tahun 2011, sedangkan Pemohon II telah resmi bercerai dengan mantan suaminya di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tahun 2006, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 September 2014 di Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Laita berwakil kepada mantan P3NTCR bernama H. Abdul Kadir Abbas;



- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Herman bin Mantong dan H. Andi Jamaludin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena saat itu Pemohon I belum sempat mengambil Akta Cerai Pemohon I di Pengadilan Agama Muara Bulian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Halaman 12, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي (وشاهدي عدل) رواه الدار قطني والبيهقي

Artinya : "... Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam kitab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadits serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai resmi di pengadilan dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di pengadilan, sehingga saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada halangan untuk menikah, maka hal tersebut tidak bertentangan Pasal 8 huruf e dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnyanya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2014 di Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Andi Darwis bin H. Kadir Abbas) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Mantong) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2014 di Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanusi Pane, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rizki Gusfaroza, S.H.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.
2. Pemberkasan Rp 50
3. Panggilan Rp 300.000
4. Redaksi Rp 10.000,
5. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah** Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 27 Oktober 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Plh. Panitera,

Kurnia Murni Maharani, S.H. M.H.

Halaman 16, Perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)